



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAN TANDA DAFTAR PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja, dilakukan pelatihan kerja oleh lembaga sebagai penyelenggara Pelatihan Kerja ;
- b. bahwa untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja, perlu mengatur Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAN TANDA DAFTAR PELATIHAN KERJA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode, dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatih serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
6. Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
7. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

9. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja.

Pasal 3

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh :

- a. LPK pemerintah;
- b. LPK swasta; atau
- c. perusahaan.

BAB II

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 4

- (1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 5

Izin LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) LPK swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. photo copy izin gangguan yang masih berlaku ;
 - b. photo copy tanda daftar perusahaan (TDP);
 - c. rekomendasi dari kepala SKPD terkait ;
 - d. photocopy akte pendirian dan/atau akte perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang ;
 - e. daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggungjawab LPK;
 - f. photocopy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;

- g. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- h. Profil LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile ; dan
- i. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan.

(2) Bagi LPK di luar kabupaten yang akan membuka cabang LPK di Kabupaten, wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang dari LPK.

Pasal 7

Permohonan yang telah diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dalam Pasal 7, dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari SKPD terkait serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh tim teknis tidak lengkap, Bupati menolak permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.
- (5) Dalam hal dokumen yang diverifikasi oleh tim teknis dinyatakan lengkap, Bupati mengeluarkan surat keputusan penetapan perizinan yang dilampiri dengan sertifikat perizinan LPK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya verifikasi.

Pasal 9

Bupati dalam menerbitkan izin mempertimbangkan tingkat resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan peserta pelatihan serta lingkungan tempat dilaksanakannya pelatihan kerja.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 10

- (1) LPK pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftarkan pada SKPD terkait.
- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal.....

Pasal 11

Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), LPK pemerintah atau perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. surat keterangan keberadaan lembaga/unit pelatihan kerja dari instansi yang membawahi/unit pelatihan kerja;
- b. struktur organisasi induk dan/atau unit yang menangani pelatihan;
- c. nama penanggung jawab;
- d. program pelatihan berbasis kompetensi;
- e. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan; dan
- f. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja.

Pasal 12

Permohonan yang telah diterima oleh Bupati sebagaimana dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 13

- (1) Verifikasi sebagaimana dalam Pasal 12, dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari SKPD terkait serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh tim teknis tidak lengkap, Bupati menolak permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.
- (5) Dalam hal dokumen yang diverifikasi oleh tim teknis dinyatakan lengkap, Bupati menerbitkan sertifikat Tanda Daftar Pelatihan Kerja dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya verifikasi.
- (6) Apabila setelah 3 (tiga) hari kerja, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menerbitkan tanda daftar, LPK dapat melaksanakan kegiatan.

Pasal 14

Dalam hal LPK pemerintah atau perusahaan yang telah mendapatkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdapat perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus mendaftarkan kembali kepada Bupati.

BAB III

PENAMBAHAN PROGRAM

Pasal 15

Penambahan program pelatihan kerja hanya diberikan kepada LPK yang tidak sedang dihentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja.

Pasal 16

- (1) LPK yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), apabila akan menambah program pelatihan kerja harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. copy izin yang masih berlaku sebagai LPK;
 - b. realisasi pelaksanaan program pelatihan;
 - c. program tambahan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi;
 - d. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan program tambahan;
 - e. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program tambahan; dan
 - f. daftar nama penanggungjawab program sesuai dengan program tambahan.

Pasal 17

Permohonan yang telah diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan verifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
- (2) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim tidak lengkap, maka Bupati menolak permohonan pemohon dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen yang diverifikasi oleh Tim dinyatakan lengkap, maka Bupati menerbitkan surat keputusan penambahan program dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya verifikasi.

Pasal 19

Jangka waktu berlakunya izin penambahan program pelatihan kerja tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK.

BAB IV

PERPANJANGAN IZIN

Pasal 20

- (1) Perpanjangan izin LPK diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPK harus mengajukan permohonan secara tertulis Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir dengan melampirkan :
 - a. photocopy izin gangguan yang masih berlaku ;
 - b. photocopy tanda daftar perusahaan (TDP) ;
 - c. Izin LPK yang masih berlaku ;
 - d. photo Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan ;
 - e. realisasi program pelatihan yang akan diselenggarakan; dan
 - f. daftar Instruktur Dan Tenaga Kepelatihan.
- (3) Perpanjangan izin tidak dapat diterbitkan apabila permohonan yang diajukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan lengkap, Bupati menerbitkan izin perpanjangan LPK.
- (2) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 22

Perpanjangan izin LPK di berikan oleh Bupati apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan mempertimbangkan kinerja LPK yang bersangkutan.

BAB V

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM, PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PENCABUTAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Pasal 23

- (1) Bupati dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja, apabila LPK :
 - a. menggunakan Instruktur dan Tenaga Kepelatihan tidak sesuai dengan program;
 - b. melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program; atau
 - c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Surat.....

- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian sementara.
- (4) Selama masa penghentian sementara LPK dilarang menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan sementara.

Pasal 24

- (1) Dalam hal LPK belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Bupati dapat menghentikan pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Apabila LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah di perintahkan untuk dihentikan, maka Bupati mencabut izin LPK yang bersangkutan.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta.

Pasal 25

- (1) Dalam hal LPK sudah selesai menjalani masa penghentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), LPK yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinilai benar, Bupati wajib menerbitkan surat pencabutan penghentian sementara dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan.

Pasal 26

Dalam hal lembaga pelatihan kerja tidak melaksanakan program pelatihan kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun terus menerus, Bupati dapat mencabut izin LPK yang bersangkutan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) LPK wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati secara periodik 6 (enam) bulan sekali yang tembusannya disampaikan kepada SKPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang jenis kejuruan, tingkat program pelatihan kerja yang dilaksanakan, jumlah peserta dan jumlah lulusan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap LPK dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Program Pelatihan Kerja, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur dan tenaga kepelatihan, penerapan metode dan sistem pelatihan kerja serta manajemen LPK.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

- (1) Bentuk dan Format Tanda Daftar, surat keputusan penetapan perizinan, penambahan program, perpanjangan izin, penghentian sementara pelaksanaan program, penghentian pelaksanaan program, penghentian pelaksanaan program, pencabutan izin dan sertifikat perizinan LPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX §

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 5 Agustus 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
DAN TANDA DAFTAR PELATIHAN KERJA

A.FORMAT IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja ;
- b. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637) ;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;
- Peraturan Bupati Tanah Datar NomorTahun 2015 tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor....)

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Permohonan izin LPKS Nomor
.....tanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin LPK Kepada :

- a. Nama Lembaga :
- b. Alamat :
- c. Penanggungjawab :
- d. Jenis Program Pelatihan :

KEDUA : Pemegang izin LPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelatihan Kerja sesuai program studi kompetensi.
- b. menggunakan instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. melaksanakan pelatihan sesuai dengan program;
- d. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program;
- e. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di sekitar tempat usahanya dan lingkungannya;
- f. bersedia untuk dipantau dan diperiksa sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- g. mengajukan perpanjangan permohonan izin secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.
- h. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Tanah Datar dengan tembusan kepada Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

KETIGA LPKdapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d.

KEEMPAT : LPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab secara operasional Kepada Bupati Tanah Datar.

KELIMA : Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pada LPK,penanggung jawab LPKbertanggung jawab sepenuhnya/ mutlak.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu tahun.

KETUJUH.....S

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR

.....

TEMBUSAN :

- YTH :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar di Padang
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

B.FORMAT..... S

B.FORMAT IZIN PENAMBAHAN PROGRAM LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENAMBAHAN PROGRAM LEMBAGA PELATIHAN KERJA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa LPK yang telah memperoleh ijin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor tanggal dalam perkembangannya perlu menambah program pelatihan sesuai dengan permintaan pasar kerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, LPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan izin penambahan program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penambahan program LPK.....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637) ;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Bupati Tanah Datar NomorTahun 2015 tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor...)

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Permohonan penambahan program LPKS
Nomortanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin penambahan program LPKS Kepada :

- a. Nama Lembaga :
- b. Alamat :
- c. Penanggungjawab :
- d. Jenis Program Pelatihan
(tambahan)

KEDUA : Pemegang izin LPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelatihan Kerja sesuai program studi kompetensi.
- b. menggunakan instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. melaksanakan pelatihan sesuai dengan program;
- d. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program;
- e. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan disekitar tempat usaha dan lingkungannya;
- f. bersedia untuk dipantau dan diperiksa sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- g. mengajukan perpanjangan permohonan izin secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.
- h. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Tanah Datar dengan tembusan kepada Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

KETIGA : LPK dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d.

KEEMPAT : LPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab secara operasional kepada Bupati Tanah Datar

KELIMA : Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pada LPK penanggung jawab LPK bertanggung jawab sepenuhnya/ mutlak.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu tahun.

KETUJUH.....?

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR

.....

TEMBUSAN :

- YTH :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar di Padang
 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

C.FORMAT.....

C.FORMAT PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR

T E N T A N G

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa LPK.....yang telah memperoleh ijin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar Nomor..... berakhir masa berlakunya pada tanggal.....;

b. bahwa LPK.....sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan memiliki kinerja baik sehingga layak diberikan perpanjangan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perpanjangan izin LPK

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637) ;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;

6. Peraturan Bupati Tanah Datar NomorTahun 2015 tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor....)

Memperhatikan.....8

Memperhatikan : Surat Permohonan perpanjangan izin LPK Nomortanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin penambahan program LPKS Kepada :

- a. Nama Lembaga :
- b. Alamat :
- c. Penanggungjawab :
- d. Jenis Program Pelatihan

KEDUA : Pemegang izin LPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelatihan Kerja sesuai program studi kompetensi.
- b. menggunakan instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. melaksanakan pelatihan sesuai dengan program;
- d. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program;
- e. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan disekitar tempat usaha dan lingkungannya;
- f. bersedia untuk dipantau dan diperiksa sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- g. mengajukan perpanjangan permohonan izin secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.
- h. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Tanah Datar dengan tembusan kepada Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

KETIGA LPK..... dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d.

KEEMPAT : LPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar.

KELIMA : Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pada LPKS penanggung jawab LPKS bertanggung jawab sepenuhnya/ mutlak.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu tahun.

KETUJUH.....

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR

.....

TEMBUSAN :

- YTH :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar di Padang
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

D.FORMAT.....

D.FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM LPK

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR

T E N T A N G

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa LPK.....tidak melaksanakan program pelatihan sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan program pelatihan di LPK perlu dihentikan sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghentian Sementara Pelaksanaan Program Lembaga Pelatihan Kerja.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637) ;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Bupati Tanah Datar NomorTahun 2015 tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor....)

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Laporan hasil evaluasi / monitoring Tim Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan sementara izin pelaksanaan program pelatihan kerja kepada :
- a. Nama Lembaga :
 - b. Alamat :
 - c. Penanggungjawab :
 - d. Jenis Program Pelatihan
(yang dihentikan)
- KEDUA : Jangka waktu penghentian sementara program pelatihan kerja diberikan selama.....(paling lama 6 bulan)
- KETIGA : Selama dalam masa penghentian sementara LPK..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diizinkan menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan yang diberhentikan.
- KEEMPAT : Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan laporan tertulis dan hasil monitoring, maka izin LPK yang diberhentikan sementara jenis programnya dapat dilanjutkan kembali kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR

.....

TEMBUSAN :

- YTH :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar di Padang
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

E.FORMAT.....

E. FORMAT PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM LEMBAGA PELATIHAN
KERJA

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR

T E N T A N G

PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM
LEMBAGA PELATIHAN KERJA.....

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa LPK.....yang telah dihentikan sementara program pelatihan.....tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Penghentian Pelaksanaan Program Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Tanah Datar.....tentang.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghentian Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637) ;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;

6. Peraturan Bupati Tanah Datar NomorTahun 2015 tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor....)

Memperhatikan : Laporan hasil evaluasi / monitoring Tim Teknis..... nomor
..... tanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan pelaksanaan program pelatihan kerja kepada :

- a. Nama Lembaga :
- b. Alamat :
- c. Penanggungjawab :
- d. Jenis Program Pelatihan
(yang dihentikan)

KEDUA : LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR

.....

TEMBUSAN :

- YTH :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar di Padang
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

F.FORMAT.....8

F.FORMAT PENCABUTAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR

T E N T A N G

PENCABUTAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
(untuk yang tidak melaksanakan pelatihan sesuai program pelatihan)

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa LPK.....sesuai keputusan Bupati tentang telah dihentikan program pelatihan kerjanya, namun tetapi melaksanakan program pelatihan kerja yang telah diperintahkan untuk dihentikan;
- b. bahwa LPK....sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Tanah Datar untuk dicabut izinnnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Datar tentang Pencabutan Izin Lembaga Pelatihan Kerja.....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637) ;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Bupati Tanah Datar NomorTahun 2015 tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor....)

Memperhatikan

Memperhatikan : Laporan hasil evaluasi / monitoring Tim Teknis nomor
..... tanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut izin LPK kepada:

- a. Nama Lembaga :
- b. Alamat :
- c. Penanggungjawab :

KEDUA : LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR

.....

TEMBUSAN :

- YTH :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar di Padang
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

KEPUTUSAN.....

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR

T E N T A N G

PENCABUTAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
(untuk yang tidak melaksanakan pelatihan 1 tahun terus-menerus)

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor PER 17/MEN/VII/2007 pasal 26 LPK yang tidak melaksanakan program pelatihan kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara terus-menerus dicabut izinnya;
- b. bahwa LPK....tidak melaksanakan program pelatihan selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara terus-menerus sehingga perlu dicabut izin LPK;
- C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Izin Lembaga Pelatihan Kerja
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637) ;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;
- Peraturan Bupati Tanah Datar NomorTahun 2015 tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor....)

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Laporan hasil evaluasi / monitoring Tim Teknis nomor
..... tanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan izin pelaksanaan program pelatihan kerja
kepada:

- a. Nama Lembaga :
- b. Alamat :
- c. Penanggungjawab :

KEDUA : LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib
mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR,

.....

TEMBUSAN :

- YTH :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian
Tenaga Kerja RI di Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar di Padang
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

G.SERTIFIKAT.....

§

G.SERTIFIKAT PERIZINAN



BUPATI TANAH DATAR

SERTIFIKAT PERIZINAN

Nomor : SER.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar
Nomor tanggal
dengan ini menyatakan bahwa :

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Diberikan izin untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Sertifikat perizinan ini diberikan untuk jangka waktu tahun
sesuai dengan keputusan izin LPK.

BATUSANGKAR,

BUPATI TANAH DATAR,

.....

8



BUPATI TANAH DATAR

SERTIFIKAT IZIN PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN

Nomor : SER.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar
Nomor tanggal
dengan ini menyatakan bahwa :

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Diberikan izin penambahan program pelatihan kerja.

Sertifikat perizinan ini diberikan untuk jangka waktu tahun
sesuai dengan keputusan izin LPK.

BATUSANGKAR,

BUPATI TANAH DATAR,

.....

H.FORMAT.....

8

H.FORMAT TANDA DAFTAR PELATIHAN KERJA

TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA
NOMOR

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Bupati Tanah Datar memberikan tanda bukti pendaftaran sebagai LPK :

- a. Nama Lembaga :
- b. Alamat :
- c. Penanggungjawab :
- d. Jenis Program Pelatihan : 1.
2.

LPK sebagaimana dimaksud tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja.

Dikeluarkan di Batusangkar
Pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR,

.....

TEMBUSAN :

- YTH : 1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar di Padang
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
- 4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos

Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002